





**Analisis Yuridis Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang di Lakukan Partai Politik**

**Armelia Waas1**

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 :*waasarmelia@gmail.com*1

 : xxxxxxxxxxxxxxxx

| Dikirim: | Direvisi: | Dipublikasi: |
| --- | --- | --- |
| ***Abstract*** |
| ***Introductioan:*** *From year to year, since the fifties, the problem of corruption in Indonesia has never been quiet from discussion, debate, and efforts to improve legislation. The more it is explored and traced, the more real it becomes like tracing a long rope which in the end astonishes everyone that at the end of the rope almost all political elites, businessmen and legal officials are caught.****Purposes of the Research:*** *The purpose of this article is to see how to prove allegations of corruption committed by political parties****Methods of the Research:*** *The research method used in this paper uses a normative juridical method. The approach used in this study uses a conceptual approach and a statutory approach. The collection technique is carried out by means of a literature study, namely a series of efforts to obtain writing materials by reading, analyzing, classifying, identifying, and understanding legal materials in the form of laws and regulations, jurisprudence, research results that have to do with the subject matter and the opinion of legal experts.****Results / Findings / Novelty of the Research:*** *The results of this study indicate that in the accountability of political parties for criminal acts of corruption in accordance with the draft of the Criminal Code article 49 that if a criminal act is committed by a corporation, criminal liability is imposed on the corporation and/or its management. Because a political party is an elaboration of a corporation, it can therefore be held accountable.****Keywords:*** *Corruption, Political Parties* |
| ***Abstrak*** |
| **Latar Belakang:** Dari tahun ke tahun, sejak tahun lima puluhan, masalah korupsi di Indonesia tidak pernah sepi dari pembicaraan, perdebatan, serta usaha untuk memperbaiki perundang-undangan. Semakin didalami dan ditelusuri, semakin nyata seperti menelusuri tali yang panjang yang pada akhirnya mencengangkan semua orang bahwa diujung tali tersebut ternyata tersangkut hampir semua elite politik, pengusaha dan petinggi hukum. **Tujuan Penelitian:** Tujuan artikel ini adalah untuk melihat bagaimana membuktikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh partai politik**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan di dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh bahan penulisan dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprodensi, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan maupun pendapat para ahli hukum.**Hasil/Temuan/Penelitian:** Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pertanggung jawaban partai politik terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan rancangan KUHP pasal 49 bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korprasi dan/atau pengurusnya. Oleh karena partai politik merupakan penjabaran dari korprasi oleh sebab itu dapat diminta pertanggung jawaban.**Kata Kunci:** Korupsi, Partai Politik |

1. **Pendahuluan**

Pasca perubahan UUD 1945 telah memberikan strategi dalam pembangunan hukum nasional yang berpedoman pada apa yang dijabarkan dalam visi dan misi pembangunan hukum nasional.[[1]](#footnote-0) Visi pembangunan hukum nasional adalah terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi tersebut kemudian dalam misi pembangunan hukum nasional dengan :[[2]](#footnote-1)

1. Mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan dan kebenaran dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
2. Mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum
3. Mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, professional, bermoral dan berintegritas tinggi
4. Mewujudkan kembali hukum yang kuat, terintegritas dan berwibawa

Pembangunan bidang hukum merupakan landasan pembangunan yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool social engineering), instrumen penyelesaian masalah (dispute resolution) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (social control). Keberadaan peraturan perundang-undangan sangat strategis sebagai landasan negara untuk mencapai tujuannya. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindakan pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang dipergunakan dalam perundang-undangan untuk memberikan kepastian bagi adanya tindak pidana yang dilakukan. Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan dan bukan merupakan persoalan baru dalam negara misalnya tindak pidana korupsi.

Dari tahun ke tahun, sejak tahun lima puluhan, masalah korupsi di Indonesia tidak pernah sepi dari pembicaraan, perdebatan, serta usaha untuk memperbaiki perundang-undangan. Semakin didalami dan ditelusuri, semakin nyata seperti menelusuri tali yang panjang yang pada akhirnya mencengangkan semua orang bahwa diujung tali tersebut ternyata tersangkut hampir semua elite politik, pengusaha dan petinggi hukum. Ternyata mereka yang selama ini menggugat koruptor terlibat dalam kisaran puting beliung korupsi pula.[[3]](#footnote-2)

Label korupsi tidak semata-mata diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI / POLRI atau Pegawai BUMN/BUMD namun dapat ditempatkan pada semua anggota masyarakat dengan pekerjaan tertentu yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik. Sudah sangat lama dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, bahwa gejala korupsi tersangkut dengan status / jabatan anggota DPR/D sekaligus juga terkait dengan Partai Politik.

Komitmen masyarakat untuk memberantas korupsi telah melembaga secara nasional sejak tahun 1998 melalui partai-partai politik dalam bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yang menyatakan sebagai berikut:[[4]](#footnote-3) Butir (d) ; Bahwa penyelenggaraan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional Butir (e) ; Bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme; Butir (f) : bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Terkait dengan hal tersebut, Partai Politik adalah merupakan salah satu wujud dari korporasi. Hal ini terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan “Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **.”**[[5]](#footnote-4)

Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Angelina Sondakh, Muhammad Nazaruddin, serta tersangka Anas Urbaningrum dari partai Demokrat, serta Andi Malaranggeng ternyata baik pihak kepolisian, Kejaksaan maupun komisi pemberantasan korupsi belum dapat menjadikan pimpinan partai politik sebagai pihak korporasi atau badan hukum dalam mempertanggung jawabkan perbuatan pidana korupsi. Padahal, hubungan hukum maupun hubungan sebab - akibat dari pelaku tindak pidana korupsi, partai politik serta pemanfaatan uang hasil korupsi, terjalinnya kasus korupsi tersebut, akan tetapi sampai saat ini, partai politik belum pernah diminta pertanggung jawabannya secara hukum.

Dalam perspektif hukum pidana kita mengenal ada sistem pembuktian, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum apabila adanya suatu bukti yang secara logis. Bertolak dari hal demikian bahwa aparta penegak hukum seperti polisi dan jaksa belum mampu memberikan adanya kepastian hukum dalam menegahkan hukum didalam partai politik dengan cara memainkan perannya dala membuktikan partai politik sendiri sebagai tersangka yang harus diminta tanggung jawab secara hukum. Sistem pembuktian belum dilaksanakan secara parsial karena aparat penegak hukum belum mampu membuktikan dengan jelas bahwa partai politik sebagai tersangka.

Konsekuensi logis yang dilihat sangatlah jelas bahwa partai politik banyak menerima aliran dana dari adanya hasil kampanye maupun penyelenggaraan partai yang memungkinkan bahwa pengeluaran anggaran itu cukup untuk menjangkau pada partai itu sendiri. Kampanye partai atau kongres yang dilaksanakan bisa juga adanya indikasi uang hasil korupsi untuk bisa merayakan, tetapi aliran dana ini tidak diketahui dengan pasti sehingga sulit membuktikan partai itu korupsi. Pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.[[6]](#footnote-5)

Untuk membentuk Undang-Undang pidana khusus harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti yang dikemukakan oleh Loebby Loqman[[7]](#footnote-6) yang intinya disimpulkan bahwa suatu perbuatan itu harus diatur tersendiri dalam Undang-Undang pidana khusus disebabkan oleh karena :

1. Jika dimasukkan kedalam kodifikasi (KUHP) akan merusak sistem kodifikasi tersebut;
2. Karena adanya keadaan tertentu misalnya keadaan darurat; dan
3. Karena kesulitan melakukan perubahan atau penambahan dalam kodifikasi, karena dalam hal tertentu dikehendaki adanya penyimpangan sistem yang telah ada sebelumnya.
4. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan di dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh bahan penulisan dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprodensi, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan pokok permasalaha maupun pendapat para ahli hukum.

1. **Hasil Dan Pembahasan**

**3.1. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh partai politik**

Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lain. Fenomena ini dapat dimaklumi karena dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana ini sangat serius terhadap kelangsung hidup masyarakat yang dimana tindak pidana tersebut terjadi. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini yang dimana stabilitas ekonomi dan juga politik dalam masalah krisis, hal ini mencerminkan bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang bersih dari tindak pidana korupsi ini kian luntur. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan Negara. Berbagai produk perundang-undangan, lembaga, tim khusus maupun komisi telah dibentuk oleh pemerintah guna memerangi tindak pidana korupsi sampai ke akar- akarnya demi menyelamatkan perekonomian dan keuangan Negara[[8]](#footnote-7)

Berbicara mengenai korupsi seakan – akan tidak ada putusnya fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam sitauasi sekarang ini dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisisi ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan akses dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah. Adanya indikasi – indikasi masyarakat terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa partai politik besar. Dalam susunan suatu organisasi partai politik diama harus ditentukan besaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam Undang- undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik pasal 34 mengenai keuangan partai politik bersuber dari :

Iuran anggota;

Sumbangan yang sah menurut hukum; dan

Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Negara/ anggaran pendapatan belanja daerah.

Seperti yang dapat kita lihat dalam penjelasan pasal 34 tersebut bahwa keuangan partai politik tersebut bersumber dari anggota – anggota partai yang diambil melalui iuran, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Negara/ anggaran pendapatan belanja daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang penghitungan suaranya berdasakan jumlah perolehan suara. Dan dalam pasal 35 ayat (2) dijelaskan bahwa sumbangan sebagaimana dimaksud didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian partai politik. Hal ini dikuatkan dalam pengaturan anggaran rumah tangga partai demokrat bab 1 pasal 2 mengenai kewajiban keanggotaan partai, bahwa kewajiban anggota partai wajib menghayati, menaati, serta mengamalkan anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. Disamping itu partai politik juga berupaya mencari sumber keuangan lain yang dianggap legal oleh partai. [[9]](#footnote-8)

Seperti yang sekarang ini yang terjadi terhadap partai Demokrat yang di mana kuat dugaan bahwa pada kongres partai Demokrat Tahun 2010 yang berlangsung di bandung, dengan agenda untuk pemilihan ketua umum partai tersebut, dimana pada kongres ini kuat dugaan bahwa adanya aliran dana korupsi proyek hambalang untuk mengsukseskan kongres tersebut.

Dalam hal dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh partai politik KPK sebagai komisi atau badan yang betugas untuk pemberantasan korupsi ini harus bekerja keras untuk membuktikan dugaan tersebut. KPK sebagai komisi pemberantasan korupsi tidak menelusuri aliran dana terhadap kongres semata, tetapi juga terhadap pihak – pihak yang ikut merasakan aliran dana tersebut.

Terkait dengan kongres partai Demokrat di Bandung pada Tahun 2010 tersebut yang di mana Anas Urbaningrum terpilih sebagai ketua umum partai Demokrat, yang dimana sebagai ketua umum dari partai tersebut pernah diperiksa oleh KPK terkait dengan dugaan korupsi proyek hambalang. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap ketua umum partai Demokrat tersebut membantah terlibat dalam kasus tersebut, seperti yang dibeberkan oleh mantan bendahara partai Demokrat M. Nazaruddin. Penelusuran aliran dana korupsi tersebut ditelusuri oleh KPK dengan memeriksa orang – orang yang dianggap berperan penting dalam menyukseskan kongres partai Demokrat Tahun 2010 yang berlangsung di Bandung tersebut, diantaranya KPK memeriksa ketua DPP Demokrat Umar Arsal. Umar yang saat itu deketahui sebagai tim pemenang Anas Urbaningrum diduga menerima aliran dana terkait proyek hambalang tersebut, yang dimana ia mendapatkan uang senilai 7000$AS dan 100juta Rp saat kongres partai demokrat itu berlangsung.[[10]](#footnote-9)

Berdasarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK, I Kadek Wiradana, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 7 November 2013, terungkap dana dari proyek berbiaya Rp2,5 triliun itu mengalir ke sejumlah pihak. **Pertama**, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebut menerima aliran dana sebesar Rp 2,21 miliar dari pelaksana proyek Hambalang, PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya, untuk membantu pencalonan dia sebagai ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010. **Kedua**, mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharram menerima aliran dana sebesar Rp6,55 miliar. Uang yang diterima Wafid tersebut untuk Kongres Partai Demokrat di Bandung sebesar Rp600 juta.

**Ketiga**, mantan Ketua Komisi X DPR Mahyuddinmenerima uang sebesar Rp600 juta yang diserahkan melalui Wafid saat Kongres Partai Demokrat di Bandung. **Keempat**, adik mantan Menpora Adhyaksa Dault, Adirusman Dault, menerima uang Rp500 juta pada 6 April 2010 untuk penggantian pengurusan hambalang. **Kelima**, sejumlah petugas Kementerian Pekerjaan Umum Guratno, Tulus, Sumirat, Hidayat, Widianto, Indah, Dedi Permadi, dan Bramanto, juga disebut menerima aliran dana Hambalang sebesar Rp135 juta. Penerimaan tersebut karena Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU Guratno Hartono menerbitkan pendapat teknis P3SON dengan pelaksanaan pembangunan lebih dari satu tahun anggaran. Surat ini tanpa ada limpahan wewenang Menteri PU. Pendapat teknis tersebut sangat diperlukan karena pada tanggal 13 juli 2010, dirjen anggaran kementrian keuangan Anny Rahmawati menyurati sesmenpora agar permohonan *multiyears* dilampiri pendapat teknis PU.

**Keenam**, sejumlah anggota DPR tercatat menerima sebesar Rp500 juta melalui Arief Taufiqurrahman. Ketua Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey misalnya menerima Rp2,5 miliar pada 28 Oktober 2010. **Ketujuh**, terdakwa Deddy Kusdinar tercatat menerima Rp1 miliar. Jumlah tersebut adalah uang yang dikeluarkan PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya untuk memenangkan lelang pekerjaan fisik proyek Hambalang senilai Rp 14,6 miliar di mana sebagian berasal dari PT WIKA sebesar Rp6,925 miliar. **Kedelapan**, mantan Menpora **Andi** Alifian Mallarangeng disebut meminta jatah sebesar 18 persen dari proyek Hambalang ke PT Adhi Karya. “Pertengahan 2010, Deddy bersama Wafid bertemu (adik Andi) Choel Mallarangeng di Restoran Jepang Hotel Grand Hyatt Jakarta[[11]](#footnote-10).

Oleh karena itu KPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia haruslah benar – benar bekerja keras dalam menggungkap dugaan korupsi yang terjadi bukan hanya dalam partai Demokrat, tetapi juga tehadap orang – orang atau partai politik lain yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, agar terciptanya cita – cita negara menuju masyarakat yang adil dan makmur. KPK sebagai lembaga yang ditugaskan oleh negara untuk memeberantas tindak pidana korupsi harus benar – benar bisa membuktikan dugaan bahkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh partai politik yang dimana dengan melakukan penelusuran terhadap aliran – aliran dana yang mencurigakan, oleh sebab itu KPK tidak hanya bisa bekerja sendirian tetapi harus bekerja sama dengan pihak – pihak terkait seperti dengan kepolisian BPATK atau badan pemeriksa analisa dan transaksi keuangan agar, apabila ditemukan dugaan – dugaan atau aliran dana yang mencurigakan KPK dapat mengusutnya sehingga yang tadinya hanya dugaan, menjadi benar – bernar terbukti agar para tersangka atau orang yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut bisa ditangkap dan sebisa mungkin melakukan pengembalian aset negara yang dicuri agar terciptanya cita – cita negara yang dimana masyarakat yang bebas dari korupsi dan masyarakat yang adil dan makmur.

**3.2. Pertanggung jawaban pidana oleh partai politik**

Selama ini manusia yang diangap sebagai subjek hukum pidana artinya hanya manusia yang dapat dipersalahkan dalam suatu peristiwa tindak pidana. Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi suatu tindak pidana , maka dicari siapa yang bersalah terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, atau para pengurus/pimpinan perkumpulan itu yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam KUHP hal ini terlihat pada pas 59 KUHP yang berbunyi “ Dalam hal – hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota – anggota badan pengurus atau komisaris – komisaris maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan tindak pidana [[12]](#footnote-11)“

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 teentang partai politik pasal 3 ayat 1, yang menyebutkan bahwa partai politik harus di daftarkan ke kementrian untuk menjadi badan hukum. Menurut Chidir Ali arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan “ apakah subjek hukum itu “. Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia atau segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban[[13]](#footnote-12).

Sebagaimana ditulis dalam Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 butir 1 yang bunyinya “ korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pasal 59 KUHP tersebut didefenisikan bahwa pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasilah yang harus diminta pertanggung jawaban pidana. Namun menurut Marjono Reksodiputro pasal 59 KUHP tersebut menganut tafsiran bahwa korporasi sebagai pembuat tindak pidana tetapi pengurus korporasilah yang harus bertanggung jawab, dari penjelasan Marjono dapat disimpulkan juga bahwa partai politik merupakan perwujutan dari korporasi oleh sebab itu dalam hal ini pengurus partai politik juga dapat dimintai pertanggung jawaban.[[14]](#footnote-13)

**3.3. Tindakan preventif terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi**

Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang dalam suatu negara. Namun sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menangani masalah korupsi, harus mempunyai langkah – langkah atau strategi untuk mencegah tindak pidana korupsi yang terjadi dalam partai politik.

Adapun beberapa tindakan preventif yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut :[[15]](#footnote-14)

1. Pilihkan pemimpin yang amanah. Langkah seperti ini memang bersifat moralis dan filosofis. Tidak mengapa. Implementasinya dengan lelang jabatan. Walaupun namanya saya tidak setuju, tetapi hakikatnya boleh juga jika proses itu harus melalui seleksi secara transparan, tanpa gratifikasi. Tanpa sogok sana dan sogok sini, dan yang lebih penting lagi dilaksanakan secara transparan, terutama tentang syarat dan kriteria, serta hasil seleksi tersebut. Persyaratan dan kriterianya harus transparan, dan hasil penilaiannya diumumkan secara terbuka.

2. Optimalkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Mekanisme ini sebenarnya sudah dilaksanakan di negeri ini. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) belum dapat berjalan cepat, masih “jalan thimik-thimik”. Sebagai contoh, hingga saat ini PPATK masih menunggu pelaporan rekening para caleg, karena masih harus menunggu laporan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pelaporan ini berdasarkan kesepakatan antara PPATK dan KPU untuk menjaga pemilu bersih dari transaksi-transaksi gelap yang digunakan untuk dana kampanye. Apalagi laporan ini kan memang sifatnya sukarela yang mau melaporkan rekeningnya, baik parpol maupun caleg. Ya kami imbau untuk lapor, masih ditunggu yang mau lapor. Jadi ya menunggu dan menunggu, ujar Wakil Ketua (PPATK) Agus Santoso. Sanksi laporan itu pun hanya berupa sanksi moral, meskipun PPATK akan mengumumkan para caleg yang tidak melaporkan rekeningnya, sampai sang caleg terpilih oleh banyak pemilih yang tidak tahu bahwa caleg pilihannya adalah caleg yang sebenarnya tidak jujur.

3. Mengumumkan anggaran secara terbuka**.** Untuk mendukung gerakan transparansi nasional tersebut, setiap awal tahun anggaran, semua satuan kerja atau pengguna anggaran berkewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang program kegiatannya di media massa, atau dipampang di papan pengumuman di depan kantor. Setiap kementerian, setiap direktorat jenderal, direktorat, gubernur, kabupaten, walikota, dan badan hukum milik negara, dan semua instansi pemerintahan harus mengumumkan anggaran yang akan dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan. Dengan tranparansi ini, masyarakat akan mengatahui uang rakyat tersebut digunakan untuk apa saja, dan dengan cara apa (konraktual ataukah swakelola). Kalau di satuan pendidikan sekolah, dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) kepala sekolah diminta untuk memajang RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) di papan pengumuman sekolah, mengapa tidak di institusi yang lebih tinggi, seperti kementerian dan institusi lain pengguna anggaran.

4. Pelibatan komponen masyarakat dalam perencanaan. Bahkan sebelum RKAKL turun ke kementerian dan institusi jajarannya, anggaran tersebut memang disusun oleh Pemerintah dan DPR atau yang sering kita sebut sebagai Banggar, terkait dengan tahap perencanaan anggaran. Proses penyusunan anggaran harus lebih terbuka lagi. Selain DPR, sebagai wakil rakyat secara formal, perlu dilibatkan wakil rakyat secara informal, misalnya organisasi massa yang ada di tingkat pusat sebagai mitra kementerian, seperti Dewan Pendidikan Nasional (DPN) sebagai mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian juga komponen masyarakat sebagai mitra Kementerian lain. Saya dengar selentingan, cara ini menjadi gagasan Bapak Kuntoro Mangkusubroto saat ini.[[16]](#footnote-15)

5. Harus adanya pengawasan terhadap anggaran partai politik yang diperoleh bukan dari APBN yaitu anggaran yang didapat melalui iuaran dan sumbangan yang sah menurut hukum. Ini sesuai dengan penjelasan pasal 34 undang – undang No 2 Tahun 2011, yang di mana perlu adanya transparasi terhadap anggaran tersebut. Oleh sebab itu anggaran yang di dapat dari iuran dan sumbungan tersebut harus di awasi, dari mana uang tersebut di dapat dan digunakan untuk apa saja. Oleh sebab itu harus ada lembaga yang bertugas untuk mengawasi transaksi yang dilakukan oleh partai politik. Serta peran PPATK yang mempunyai tugas untuk mengawasi transaksi keuangan sangat diperlukan. Selain itu peran ICW juga sangat penting dalam mengawasi terhadap dugaan atau tindak pidana korupsi yang terjadi.

1. **Kesimpulan**

Dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh partai politik yaitu : Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain, fenomena ini dapat dimaklumi karena dampak yang diberikan oleh tindak pidana tersebut sangatlah serius bagi perkembangan ekonomi dalam suatu Negara. Seperti yang terjadi dalam partai demokrat yang di duga melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan memberikan sumbangan atau sejumlah uang hasil korupsi ke partai tersebut.

Dalam pertanggung jawaban partai politik terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan rancangan KUHP pasal 49 bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korprasi dan/atau pengurusnya. Oleh karena partai politik merupakan penjabaran dari korprasi oleh sebab itu dapat diminta pertanggung jawaban.

Tidak ada jawaban yang pasti mengapa korupsi timbul dalam suatu Negara tetapi yang pasti sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dalam menangani masalah – masalah korupsi harus mempunyai strategi dan langkah – langkah yang tepat dalam menangani kasus tersebut, seperti dilakukanya tindakan – tindakan pencegahan terhadap partai politik atau sebagainya dengan melakukan pengawasan melalui ICW atau lembaga – lembaga anti korupsi lainya.

**Referensi**

**Jurnal**

Leatemia, W. (2022). Efforts to Eradicate Criminal Acts of Corruption as an Extraordinary Crime Through International Cooperation. *JURNAL BELO*, *8*(1), 102-111.

**Buku**

Aziz Syamsuddin. (2011) *Tindak Pidana Khusus*, Penerbit Sinar Grafiika, Jakarta

Andi Hamzah. (2008) *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional Dan Internasional*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta

Chidir Ali*.* (1991) *Badan Hukum*, Bandung, Alumni

Loebby Loqman. (1993) *Delik Politik Di Indonesia,* Ind.Hill dan Co, Jakarta

S.R Sianturi. (1996) *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya*,Cet IV, Jakarta :Alumni

Surachamin. (2011) Suhadi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk mencegah,* Sinar Grafika, Jakarta

**Internet**

http.MetroNews.com/Kongres-Demokrat-Motif-Dugaan-Korupsi.html, diakses pada 1 November 2022

1. Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Penerbit Sinar Grafiika, Jakarta, 2011, hal 1 [↑](#footnote-ref-0)
2. Ibid, hal 2 [↑](#footnote-ref-1)
3. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional Dan Internasional*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2008, hal VII. [↑](#footnote-ref-2)
4. TAP MPR Nomor Xi/Mpr/1998 *Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi*, Kolusi, Dan Nepotisme [↑](#footnote-ref-3)
5. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai politik. [↑](#footnote-ref-4)
6. S.R Sianturi .*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya*,Cet IV, Jakarta :Alumni,1996, hal .245 [↑](#footnote-ref-5)
7. Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia,* Ind.Hill dan Co, Jakarta, 1993, hal 111 [↑](#footnote-ref-6)
8. Leatemia, W. (2022). Efforts to Eradicate Criminal Acts of Corruption as an Extraordinary Crime Through International Cooperation. *JURNAL BELO*, *8*(1), 102-111. [↑](#footnote-ref-7)
9. Pengaturan AD-AR-Partai Demokrat, pasal 2, Hal 59 [↑](#footnote-ref-8)
10. http.MetroNews.com/Kongres-Demokrat-Motif-Dugaan-Korupsi.html [↑](#footnote-ref-9)
11. http://nasional.news.viva.co.id/news/read/456867-jaksa-beber-daftar-penerima-aliran-dana-hambalang [↑](#footnote-ref-10)
12. Kitab undang – undang hukum pidana, Pasal 59 [↑](#footnote-ref-11)
13. Chidir Ali*, Badan Hukum*, Bandung, Alumni 1991, Hal 18 [↑](#footnote-ref-12)
14. Pasal 59 Kitab Undang – undang Hukum Pidana pasal 59 [↑](#footnote-ref-13)
15. Surachamin, Suhadi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk mencegah,* Sinar Grafika, Jakarta : 2011, Hal 106 [↑](#footnote-ref-14)
16. Surachamin, Suhadi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk mencegah,* Sinar Grafika, Jakarta : 2011, Hal 110 [↑](#footnote-ref-15)